



## PENGERTIAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

---

- PERADILAN
- PENGADILAN
- PERADILAN SEMU
- PERADILAN MURNI



### Apa itu Peradilan...?

---

- Peradilan □ berasal dari kata dasar “adil” artinya tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kpd yg benar; berpegang pd kebenaran.
- Mendapat imbuhan (*affix*) “per” dan “an” □ peradilan yg berarti lembaga hukum yg berfungsi menegakkan hukum yg berintikan keadilan.



## Pengertian Peradilan

---

- VAN PRAAG
- SUBEKTI DAN TJITROSOEDIBIO
- SUDIKNO MERTOKUSUMO
- ROCHMAT SUMITRO
- SJACHRAN BASAH



## VAN PRAAG

---

- Peradilan (*rechtspraak*) → Penentuan berlakunya suatu aturan hukum terhadap suatu peristiwa yg konkret, sehubungan dgn timbulnya suatu persengketaan.
- Unsur-unsurnya:
  1. Adanya aturan hukum
  2. Adanya peristiwa konkret (sengketa)
  3. Adanya pihak-pihak yg bersengketa
  4. Sengketa itu diselesaikan menurut ketentuan hukum yg berlaku itu.



## SUBEKTI DAN TJITROSOEDIBIO

---

- Peradilan (*judiciary*) → segala sesuatu yg berhubungan dgn tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.
- Unsur-unsurnya:
  1. Semua tugas negara
  2. Untuk menegakkan hukum dan keadilan.



## SUDIKNOW MERTOKUSUMOW

---

- Peradilan → segala sesuatu yg bertalian dgn pengadilan.
- Pengadilan di sini bukan diartikan semata-mata sbg badan utk mengadili, melainkan sbg pengertian yg abstrak yaitu hal yg memberikan keadilan.
- Unsur-unsurnya:
  1. Proses mengadili
  2. Adanya lembaga pengadilan.



## ROCHMAT SUMITRO

---

- Peradilan → suatu kekuasaan (dlm arti fungsi) yg berdiri sendiri berdampingan dgn kekuasaan lainnya.
- Unsur-unsurnya:
  1. Salah satu lembaga (kekuasaan)
  2. Lembaga itu bersifat mandiri
  3. Tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain.



## SJACHRAN BASAH

---

- Peradilan → segala sesuatu yg bertalian dgn tugas memutus perkara dgn menerapkan hukum, menemukan hukum "in concreto" dlm mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dgn menggunakan cara prosedural yg ditetapkan oleh hukum formal.



## UNSUR-UNSUR PERADILAN

---

- Adanya aturan hukum yg abstrak ("*in abstracto*") yg mengikat umum, yg dpt diterapkan pd suatu persoalan;
- Adanya suatu perselisihan hukum yg konkret;
- Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
- Adanya aparat peradilan yg berwenang memutuskan perselisihan;
- Adanya hukum formal dlm rangka menerapkan hukum materil (untuk menemukan/menerapkan hukum "*in concreto*").



## Peradilan, Pengadilan, Badan Pengadilan

---

- Peradilan → tertuju kpd fungsinya.
- Pengadilan → tertuju kpd prosesnya.
- Badan Pengadilan → tertuju kpd lembaga, dewan, hakim, atau instansi pemerintah.
- Sjachran Basah:  
Pengadilan ditujukan kpd badan atau wadah yg memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjukkan kpd proses utk memberikan keadilan dlm rangka menegakkan hukum ("*het rechtspreker*").



## Apa itu PTUN?

---

- UU No. 5 Tahun 1986 (Pasal 4):  
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.
- UU No. 9 Tahun 2004 (Pasal 4):  
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.



## Ruang lingkup Peradilan Administrasi

---

- Peradilan administrasi (dlm arti luas):
  - a) Peradilan administrasi dlm arti sempit
  - b) Peradilan administrasi tdk murni
- Peradilan administrasi (dlm arti sempit):
  - a) Peradilan administrasi
  - b) Peradilan administratif



## Jenis-jenis Peradilan Administrasi

---

- Peradilan administrasi murni atau yg sesungguhnya (*administratieve rechtspraak*) yaitu apabila wewenang utk memutus perkara ada pada hakim pada lembaga yudikatif.
- Peradilan administrasi semua atau yg tidak sesungguhnya (*administratieve beroep/quasi rechtspraak*) yaitu apabila wewenang utk memutus keberatan secara hirarkis terletak pd instansi yg lebih atas/tinggi dari suatu jawatan.



## Ciri-ciri Peradilan Murni


---

- Yang memutus adalah hakim
- Hanya menilai segi "rechtmatigheid"
- Hanya dpt meniadakan (menyatakan sah/tidak sah putusan Adm.Negara, atau jika perlu memberi hukuman pengganti, tetapi tidak berhak membuat putusan lain yg mengganti putusan Adm.Negara yg lama)
- Terikat pd pertimbangan fakta-fakta dan keadaan pd saat diambilnya keputusan Adm.Negara tsb.
- Badan yg memutus tidak tergantung atau bebas dari pengaruh badan-badan lain.

## Ciri-ciri Peradilan Semu

- Yang memutus adalah instansi atasan.
- Menilai segi "rechtmatigheid" dan "doelmatigheid".
- Dapat menyatakan tidak sah, mengganti, mengubah, atau membatalkan keputusan Adm.Negara sebelumnya.
- Dapat memperhatikan perubahan keadaan baik selama proses berlangsung maupun pd saat diambilnya keputusan.
- Badan yg memutus dpt di bawah pengaruh badan lain, walaupun merupakan badan di luar hirarki.

## TERIMA KASIH



E-mail:  
guntur@unhas.ac.id  
guntur@royal.net